



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SUMATERA BARAT



## OMBUDSMAN BRIEF

**PENYELENGGARAAN PARKIR DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG  
PELAYANAN YANG JAUH DARI HARAPAN**

**Tahun 2018**

## LATAR BELAKANG

Padang merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menyatakan bahwa terjadi lonjakan arus kunjungan wisatawan yang terjadi di tiga tahun terakhir. Tidak hanya kunjungan wisatawan lokal, tetapi juga kunjungan turis asing. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan sebesar 3,6 juta, pada tahun 2015 sebanyak 3,2 juta, tahun 2014 hanya 3,1 juta wisatawan, dan tahun 2017 mencapai 3,75 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan tersebut telah berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di Kota Padang. Tingginya volume kendaraan tersebut mestinya berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas parkir dan fasilitas transportasi publik yang memadai, namun kenyataannya tidaklah demikian. Hal inilah yang menyebabkan secara umum terlihat berbagai potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Kota Padang, mulai dari terbatasnya area parkir hingga praktek “pemalakan” permintaan uang oleh oknum masyarakat.

Pada April – Mei 2018, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan *rapid assessment* untuk memperbaiki penyelenggaraan layanan parkir pada Kawasan wisata di Kota Padang. Hasil kajian ini diharapkan dapat melengkapi data serta basis argumentasi para *stakeholders* untuk mengevaluasi dan

membuat kebijakan baru terkait bagaimana menutup celah kebijakan yang dapat menimbulkan potensi terjadinya maladministrasi. Penyelesaian dan pencegahan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Kota Padang pada dasarnya akan bermuara pada meningkatnya kenyamanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Metode yang digunakan adalah observasi ketersediaan standar layanan parkir di 6 (enam) kawasan wisata di Kota Padang yaitu: Kawasan Pantai Padang, Kawasan Pantai Air Manis, Kawasan Gunung Padang, Kawasan GOR Agus Salim, Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dan Kawasan Kota Tua/Klenteng, wawancara dengan juru parkir, *mystery shopping*, serta FGD dengan sejumlah *stakeholders* terkait maupun masyarakat sebagai pengguna layanan parkir di kawasan wisata Kota Padang.

Hasil observasi menunjukkan sebagian besar kawasan wisata di Kota Padang belum menerapkan standar layanan parkir, kecuali Kawasan Pantai Padang. Data hasil *mystery shopping* memperkuat hasil observasi bahwa maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Kota Padang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kebijakan, operasional dan pengawasan.

## TEMUAN PENTING

### 1. Aspek Kebijakan

Regulasi perparkiran di Padang belum diatur secara lengkap di tingkat daerah. Beberapa kelemahan penyelenggaraan parkir dari sisi regulasi dan berdampak pada kualitas layanan parkir sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi, adalah :

#### a. Pengaturan yang tidak rinci tentang parkir di kawasan wisata dan insidentil

Peraturan daerah tidak mengatur soal izin, kewajiban pengelola dan juru parkir, juga tidak mengatur lebih jauh jenis kegiatan yang memungkinkan untuk diselenggarakan parkir insidentil, waktu penyelenggaraan dan lain-lain. Hal ini memicu munculnya kegiatan-kegiatan parkir yang bersifat tidak tetap dan dengan lemahnya sistem pengawasan akhirnya berubah menjadi parkir tetap yang tanpa dilengkapi izin.

#### b. Parkir dikelola oleh banyak pihak

Hanya ada satu institusi yang mengatur dan menangani urusan perparkiran. Seharusnya menghasilkan kebijakan dalam aspek teknis yang seragam dan ketika terjadi permasalahan atau keluhan, maka pemerintah daerah tidak perlu dihadapkan pada problem klasik soal koordinasi. Namun realitanya, Dinas Perhubungan belum mampu menciptakan standar layanan

perparkiran yang baik di Kota Padang. Banyak tempat yang penyelenggaraan parkirnya tidak terawasi oleh Dinas Perhubungan. Pada umumnya komunitas/organisasi pemuda setempat lebih mendominasi pemungutan parkir dibanding petugas parkir yang ditetapkan pemerintah daerah.

#### c. Tarif belum menjadi instrumen pengendalian parkir yang mendukung manajemen transportasi

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur soal besaran tarif progresif, namun tarif tersebut tidak secara spesifik menjadi alat kendali parkir. Untuk kawasan wisata, parkir di TJU lebih diminati karena tidak adanya batas waktu. Tarif progresif di TKP juga belum optimal dilaksanakan, salah satu faktor yang mempengaruhi ini adalah soal ketersediaan sarana pendukung berupa *parking meter*. Hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di lapangan, kawasan *parking meter* tidak berjalan, sehingga petugas parkir masih memungut retribusi parkir secara manual, seperti yang terjadi di Kawasan Klenteng. Hal ini tentu saja berkaitan dengan akuntabilitas dan rawan kebocoran PAD.

**d. Karcis parkir yang tidak selalu sedia**

Hasil keterangan yang dihimpun Tim Ombudsman di lapangan bahwa penyediaan karcis parkir ini tidak selalu sedia, bahkan masih terdapat juga tempat parkir yang tidak menyerahkan karcis kepada pengguna jasa parkir dengan alasan karcis parkir habis atau sedang dicetak, seperti di Pantai Padang dan GOR Agus Salim.

**e. Belum ada pengaturan yang rinci mengenai rambu-rambu dan marka parkir**

Regulasi yang berlaku di Kota Padang belum mengatur secara rinci mengenai rambu-rambu dan marka parkir di atas, termasuk titik yang dilarang parkir. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat melakukan penilaian langsung tentang keberadaan parkir yang tidak sesuai kriteria sehingga kontrol bagi terjadinya potensi parkir liar dapat diidentifikasi sejak dini melalui pelibatan masyarakat.

**f. Belum adanya pengaturan yang rinci tentang Petugas Parkir**

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tidak mengatur lebih jauh mengenai prosedur penetapan petugas parkir. Temuan Tim Ombudsman di lapangan, banyak petugas parkir yang tidak menggunakan pakaian seragam maupun tanda pengenal lainnya

ketika bertugas. Selain itu, tidak ditemukan sanksi bagi petugas parkir yang tidak menaati peraturan, seperti yang tidak memiliki SK.

**g. Belum adanya pedoman pengelolaan pengaduan layanan perparkiran**

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di 6 (enam) lokasi kawasan parkir wisata di Kota Padang, tidak ditemukan sarana pengaduan. Informasi soal sarana pengaduan ini juga tidak terpublikasi di area parkir. Akibatnya ketika terjadi keluhan soal layanan perparkiran, maka kanal pengaduan yang ada dan dimanfaatkan masyarakat adalah media cetak atau media sosial.

**h. Belum terdapat pengaturan Standar Layanan Parkir**

Dalam regulasi tentang parkir di Kota Padang belum terdapat standar pelayanan yang sama untuk setiap tempat parkir termasuk dalam hal ini tempat parkir yang dikelola pemerintah daerah.

**2. Aspek Operasional**

**a. Maraknya Parkir Liar**

Kondisi Kota Padang saat ini menunjukkan maraknya parkir yang memanfaatkan trotoar atau badan jalan (*on street*) akibat tidak tersedia atau tidak mencukupinya kapasitas gedung/tempat parkir.

Ketidaksesuaian areal parkir yang digunakan sebagai lokasi parkir menyebabkan kemacetan kendaraan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Pemerintah Kota Padang telah memasang marka larangan parkir di beberapa titik. Akan tetapi pada prakteknya justru di bawah marka larangan parkir terlihat barisan kendaraan yang sedang terparkir. Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan pribadi untuk parkir dan tentu saja hal ini tidak berizin dan tidak termasuk sebagai penyumbang PAD Kota Padang. Keberadaan parkir liar ini selain tidak berizin juga tidak sesuai dengan tata ruang yang ada serta Petugas pelaksana tidak memiliki legalitas (surat tugas dari pejabat yang berwenang). Akibatnya jika terjadi penyimpangan maka aspek pertanggungjawaban menjadi lemah bahkan tidak sedikit yang justru keberadaan parkir menimbulkan kemacetan yang mengganggu arus lalu lintas.

**b. Pemberlakuan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan**

Pada prakteknya juru parkir seringkali menaikkan tarif parkir baik untuk kendaraan jenis sepeda motor, mobil, apalagi bus pariwisata. Hal ini ditemukan pada beberapa tempat seperti di Pantai Padang, GOR Agus Salim, dan Pantai Air Manis. Bahkan seringkali petugas parkir tidak

memberikan karcis bukti penarikan retribusi.

**c. Minimnya TKP di Kota Padang**

Keberadaan Tempat Khusus Parkir di Kota Padang masih sangat minim, baik yang dikelola pemerintah daerah maupun pihak swasta. Pada kawasan wisata yang dijadikan tujuan utama destinasi ketika musim liburan, tidak ditemukan sama sekali TKP. Padahal keberadaan TKP cukup dibutuhkan untuk estetika tata kota dan tata lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

**d. Petugas parkir tidak menggunakan atribut resmi**

Berdasarkan pada temuan Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di lapangan, petugas parkir disejumlah lokasi parkir seperti Pantai Padang dan GOR Agus Salim tidak menggunakan atribut resmi sebagai identitas.

**e. Perilaku pengguna layanan yang belum taat aturan**

Rendahnya ketaatan terhadap hukum menjadi pendorong terjadinya pelanggaran apalagi jika pelanggaran itu tidak ada penindakan dari aparat yang berwenang sehingga yang terjadi adalah pelanggaran yang berlangsung terus-menerus dan melibatkan banyak pihak.

**f. Sistem pemungutan retribusi yang masih bersifat manual**

Hasil temuan Ombudsman pada 6 (enam) titik parkir kawasan wisata, belum satupun yang memiliki sistem pemungutan retribusi yang menggunakan elektronik. Di Kawasan Klenteng, *parking* meter tidak berjalan dan kembali penarikan parkir secara manual. Di GOR Agus Salim, *parking* meter hanya terbatas pada lapangan kolam renang Teratai.

**3. Aspek Pengawasan**

**a. Lemahnya Penegakkan Hukum**

Pengaturan tentang larangan dan sanksi belum terakomodir dengan baik di Kota Padang. Termasuk di dalamnya pemanfaatan lokasi yang bukan diperuntukkan untuk parkir, maupun orang yang beraktifitas sebagai Pengelola atau Petugas Parkir. Sedangkan dari sisi masyarakat, masih saja ditemui kondisi masyarakat yang memarkir kendaraan di marka larangan parkir. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum peraturan perparkiran di Kota Padang masih rendah, termasuk di dalamnya koordinasi antar institusi yang rendah.

**b. Lemahnya kontrol sosial**

Hal lain yang tidak kalah berpengaruh adalah lemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat. Kesadaran tersebut belum terbangun

di tengah masyarakat sehingga kontrol sosial belum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran aturan parkir. Oleh karena itu, membangun kontrol sosial merupakan pekerjaan yang mesti mendapat perhatian banyak pihak.

**OPSI KEBIJAKAN**

1. Pemerintah Kota Padang perlu membentuk regulasi penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata, sehingga layanan parkir di kawasan wisata masih mengacu kepada layanan berdasarkan kawasan yang dibedakan menurut lokasi. Ini antara lain menjadi penyebab timbulnya berbagai praktik perbuatan maladministrasi dalam layanan perparkiran.
2. Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang menambahkan ketentuan dalam revisi perda tentang Perparkiran:
  - a. Mengatur mengenai pengelolaan parkir terintegrasi dengan aspek fasilitasi akses menuju tempat wisata, dan penataan sistem transportasi, serta tata ruang kota;
  - b. Mengatur mengenai penyelenggaraan parkir satu pintu yang dikelola oleh satu institusi tertentu sebagai regulator tunggal dan terintegrasi;
  - c. Mengatur mengenai pembayaran parkir berbasis kartu elektronik (*smart parking*).
3. Pemerintah Kota Padang agar menyusun atau memperbaharui standar layanan

parkir dengan melibatkan *stakeholders* sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk mendasari penyelenggaraan layanan parkir yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## REFERENSI

- Laporan *Rapid Assessment* Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Kawasan Wisata di Kota Padang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, 2018
- Laporan Hasil *Mystery Shopping* Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Kawasan Wisata di Kota Padang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, 2018


## TIM PENULIS

- Adel Wahidi (Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Dheka Arya Sasmita Suir (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)

4. Pemerintah Kota Padang menyusun atau melakukan *review*, evaluasi untuk memperbaharui mekanisme penindakan yang terukur dan berkepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran layanan parkir.

- Meilisa Fitri Harahap (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Rendra Catur Putra (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Reza Kurniawan (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Metia Winati Muchda (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Rahmadian Novert (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Syauqi Al Faruqi (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)
- Pemil Aprima (BPP Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat)

## DOKUMENTASI





# OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

 137



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia  
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895  
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908